

**PANDANGAN FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA**

**Disampaikan oleh: H. Yanuar Prihatin, M.Si
No. Anggota: A-49**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saudara Pimpinan DPR RI yang kami hormati,

Saudara Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati,

Saudara Pimpinan Fraksi-faksi yang kami hormati,

Saudara Anggota DPR RI yang kami hormati,

Hadirin sekalian yang terhormat.

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan, niat, semangat dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada rapat Rapat Paripurna kedua di tahun 2017 ini.

Pada kesempatan ini perkenankan Fraksi PKB menyampaikan pandangan bahwa upaya untuk melakukan perbaikan di tubuh Aparatur Sipil Negara hendaknya didasarkan atas prinsip reformasi birokrasi yang meliputi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, efisiensi, profesionalisme, dan produktivitas. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini upaya untuk melakukan reformasi birokrasi terus berlangsung, sebagaimana direncanakan dalam Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Perpres No 81 Tahun 2010. Karenanya, upaya perbaikan terhadap Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara ini mesti senafas dengan road map yang telah disusun tersebut.

Kemajuan konsep penataan Aparatur Sipil Negara pada Undang-undang No 5 Tahun 2014 secara umum sesungguhnya telah menggembirakan, karenanya upaya perubahan atas Undang-undang ini mesti dibatasi dan ditentukan sebelum pembahasan dimulai. Hal ini dalam rangka supaya perubahan nantinya tidak melebar, dan fokus pada beberapa hal yang nantinya kita sepakati bersama.

Saudara Pimpinan DPR RI yang kami hormati,

Saudara saudara Anggota DPR RI yang kami hormati

Hadirin sekalian yang terhormat.

Berkaitan dengan upaya perbaikan terhadap Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang penting beberapa hal berikut:

Pertama, mengenai Komisi Aparatur Sipil Negara, FPKB melihat perlu adanya evaluasi terhadap keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Kedua, perlu adanya klausul yang komprehensif mengenai Aparatur Sipil Negara yang terkena tindak pidana korupsi

Ketiga, berkaitan dengan pengaturan dalam Undang-undang tentang Pilkada yang mengatur tentang larangan pengangkatan dan atau pergantian ASN di lingkungan kerjanya dalam kurun waktu sebelum dan sesudah pilkada, maka perlu diakomodir pengaturannya dalam UU ASN mendatang.

**Saudara Pimpinan DPR RI yang kami hormati,
Saudara saudara Anggota DPR RI yang kami hormati
Hadirin sekalian yang terhormat.**

Demikian pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini kami sampaikan, kami SETUJU RUU ini dibahas lebih lanjut, dengan terlebih dahulu ditentukan batasan hal-hal yang akan diubah di dalam perubahan nanti.

Akhir kata, Fraksi PKB menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak, khususnya pemerintah dan fraksi-fraksi lain, dalam upaya melakukan perbaikan sistem birokrasi di negeri ini.

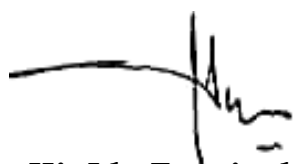
Semoga ALLAH SWT memberi kemudahan dan ridho atas segala niat, usaha dan kerja keras kita membangun demokrasi Indonesia yang religius. Terima kasih.

**Wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq
Wasalamu'alaikum Wr. Wb.**

Jakarta, 24 Januari 2017

PIMPINAN

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI



Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si

Ketua



H. Cucun A. Syamsurijal, S.Ag

Sekretaris